

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI**



SKRIPSI

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam ujian komprehensif

Pada

Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

KURNIA ARDHIANI

02011281621202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : KURNIA ARDHIANI
NIM : 02011281621202
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Secara Substansi Telah Diuji
dan lulus dalam siding Ujian Komprehensif pada tanggal 11 April 2020 dan
dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, 2020


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008




Dekan
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Kurnia Ardhiani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621202
Tempat / Tgl Lahir : Palembang, 08 Maret 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S 1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Pidana / Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2020



Kurnia Ardhiani

NIM. 02011281621202

Kutipan Inspiratif

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur”

(Q.S. Yusuf : 87)

“Harapan selalu ada bagi orang yang percaya, hadapi setiap tantangan dalam hidup dengan niat mencari ridho Nya, lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan disertai dengan doa”

“Allah menghendaki kemudahan bagi kalian Dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian”

(Q.S. Al-Baqarah : 185)

“Hidup adalah sebuah pilihan, memilih menjadi baik atau buruk, bahagia atau sengsara bahkan memilih menyelesaikan skripsi atau tidak”

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- ❖ Allah swt. Tuhan semesta alam yang selalu dan tiada henti melimpahkan berkah, karunia dan rahmat-Nya.
- ❖ Nabi Muhammad saw. yang selalu kami rindukan.
- ❖ Dua orang yang paling berjasa dalam hidupku, Mama dan Papa.
- ❖ Kakak dan Ayukku Firmansyah dan Dian Meilinda Sari yang selalu menjadi sahabat di keluarga kecil ini.
- ❖ Seorang laki-laki yang selalu optimis dan bersemangat, terima kasih telah menjadi motivasi dan inspirasi, aku bersyukur kepada Allah karena ia menurunkan laki-laki sepertimu dalam hidupku, semoga komitmen ini di Ridhoi oleh-Nya.
- ❖ Sahabat-sahabatku, teman seperjuangan, organisasiku, kampusku dan segala hal yang telah mewarnai kehidupanku.
- ❖ Dosen-dosenku, tutorku, guruku, inspirasiku, melalui kalianlah aku belajar tentang banyak hal, pengetahuan dan tentang hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsi”. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis :

1. Kepada Allah swt. yang selalu melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, limpahan berkah dan ridho-Nya selalu mengiringi. Aamin.
2. Terima kasih kepada kedua orang tuaku atas kasih sayang yang besar kepadaku. Terima kasih kepada PAPA, yang senantiasa mendidik dan memberikan limpahan perhatian serta tak pernah berhenti berdoa dan berusaha keras demi kelancaran dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih juga kepada MAMA yang selama ini telah banyak sekali memberikan bekal kasih sayang, perhatian dan limpahan doa yang selalu mengiringi serta membimbing, menjaga, merawat dan mendukung saya dalam setiap waktu.
3. Bapak Dr. Febrian, SH., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas nasehat dan bimbingannya selama ini yang sangat berharga.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana yang selama ini telah sangat membantu dalam bidang akademik.
9. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan inspirasi membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan inspirasi membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas pengajaran yang sangat berharga selama ini dalam pendidikan guna membangun pemikiran, jiwa dan mental, anda semua adalah sosok yang telah menjadi bagian dalam catatan emas dalam hidup Penulis.
12. Kepala Bagian dan Sub Bagian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta jajarannya dan pegawai akademik lainnya terima kasih atas bantuan yang diberikan selama perkuliahan.
13. Pimpinan dan pegawai pengolah Perpustakaan Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuan yang diberikan selama perkuliahan.
14. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.

15. Seluruh pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para tutor Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum Genap tahun 2018/2019.
16. Untuk sahabat perjuangan di kampus merah ini Tim Halloha Rana, Madila, Elisa, Ayu, Mega, Jeje, Dwiki dan Koko Kelvin. Sahabat baikku Kintan Putriani, Sahabat Kecilku Dinda, Amy, dan Ikke, dan sahabat seperjuangan skripsi Yuli dan Yurifa yang selalu setia menunggu di Lantai 5 FH Tower untuk bimbingan skripsi.
17. Seluruh keluarga besar PLKH kelas J “Kito Pacak Bukan Macak-Macak” semester genap 2018/2019, terima kasih atas seluruh pengalaman berharga, suka duka selalu bersama khususnya dalam MCC Dekan FH Cup, dan Alhamdulillah MCC Perdata Kelas J meraih Juara 2.
18. Adik organisasiku yang paling ku sayang sekaligus sahabatku Maya Anika Putri terima kasih dek may atas dukungan dan doanya untuk kakak selama ini. Kak Heru Abdurahman sekaligus Ketua Umum Organisasiku, Damar Ketua Biro Organisasiku, teman-teman dari Kampus Merah fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, teman-teman dari Kampus Jingga Stihpada saya mengucapkan terima kasih atas seluruh kebaikan, teman-teman Pengurus Organisasi dan seluruh Kader Permahi diseluruh Indonesia terkhusus untuk seluruh kampus yang tersebar di Kota Palembang terima kasih banyak dan semangat selalu, cintaku padamu akbar.
19. Teman-teman seperjuangan dalam dunia bela diri Karate sejak tahun 2014 Lutfia, Novianti, Ayu Aprilani, Suci Dwi, yuk Amel dll, serta teman-teman karate perguruan Wadokai dan dari seluruh perguruan, terkhusus untuk Tim OKI pada Pekan Olahraga Provinsi 2019 terima kasih banyak atas segala kebaikan kalian dan dukungan penuh yang telah diberikan. Terima kasih untuk guru bela diriku Sensei Adhy Guna, Senpai Rizal hasibuan, Senpai Rico dan seluruh senpai atau majelis sabuk hitam

perguruan Wadokai Karate-do Sumatera Selatan, Terima kasih atas segala ilmu yang diberikan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

20. Untuk Produser, Crew, Tim Kreatif, Kameramen, Ruang MC, Editor, seluruh karyawan dan Presenter Sriwijaya Tv yang aku cintai, terima kasih banyak sudah menjadi tempatku belajar banyak hal. Dan untuk Mba Nana ku tersayang sekaligus Tim Tata Rias Sriwijaya Tv, Nia mengucapkan terima kasih atas wejangan serta support penuh dengan tulus untuk adik-adik Mba Nana selama ini dan semoga Allah Membalas kebaikan Mba Nana.
21. Sahabat baikku Kintan Putriani (Dedek) semoga Allah menjaga persahabatan kita dan untuk Sahabat kecilku Dinda, Amy, Ikke yang sangat memberiku warna kebahagiaan dalam pertemanan sejak Sekolah Dasar, Sahabat Hallohaku Rana, Madila, Elisa, Mega, Ayu, Jeje, Dwiki dan Koko Kelvin terima kasih banyak atas doa, dukungan dan kebersamaanya. I love you guys.
22. Ayukku Dian Meilinda Sari dan Sepupuku Zela Anggreani, terima kasih telah menjadi keluarga, sahabat, teman cerita, motivasi, inspirasi yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada adikmu dalam hal apapun.
23. Dan terkhusus untuk seorang laki-laki yang selalu optimis dan bersemangat, terima kasih telah menjadi motivasi dan inspirasi, aku bersyukur kepada Allah karena ia menurunkan laki-laki sepertimu dalam hidupku, tetap semangat ya dan semoga komitmen ini di Ridhoi oleh-Nya.
24. Semua pihak yang membantu dalam Penyusunan Skripsi ini hingga selesai yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis

Kurnia Ardhiani
NIM. 02011281621202

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, tercurah atas berkah, petunjuk dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Hasil Tindak Pidana Korupsi” yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini memiliki banyak kekurangan, mengingat akan keterbatasan pengetahuan Penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Skripsi ini dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan amin.

Indralaya, Februari 2020

Penulis

Kurnia Ardhiani

NIM. 02011281621202

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Teori.....	18
F. Ruang Lingkup.....	30
G. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Sifat Penelitian	32
3. Sumber data.....	32
H. Teknik Pengumpulan Data.....	35

I.	Analisis Data	35
J.	Penarikan Kesimpulan.....	38
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
A.	Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	39
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi.....	39
2.	Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.....	41
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	44
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	44
1.1	Jenis-Jenis Tindak Pidana	47
1.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	50
2.	Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang.....	53
2.1	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	53
2.2	Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang.....	58
2.3	Subjek dan Objek Tindak Pidana Pencucian Uang.....	61
3.	Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang	64
3.1	Jenis Sanksi Pidana	64
3.2	Berat Ringannya Sanksi Pidana	69
3.3	Cara Pelaksanaan Sanksi Pidana.....	78
C.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	86
1.	Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	86
1.1	Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	89
1.2	Faktor-Faktor Penegakan Hukum	98
BAB III	PEMBAHASAN	
A.	Ketentuan Hukum Acara Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Kasus Tindak	

Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>) Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	103
B. Analisis Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>) Hasil Tindak Pidana Korupsi Dengan Nomor Putusan 74/PID/TKP/2014/PT.DKI	117
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran.....	158
 DAFTAR PUSTAKA	160

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Bobot Sanksi	77
Tabel 2	Putusan Pengadilan Nomor PID/TPK/2014/PT.DKI.....	136

ABSTRAK

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Hasil Tindak Pidana Korupsi


Kata Kunci : Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Hasil Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai KPK adalah Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai ius constitutum dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering) hasil tindak pidana korupsi.

Pembimbing Utama


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Indralaya, Februari 2020
Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau disingkat dan lebih dikenal dengan KPK adalah lembaga pemerintah yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.¹ KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut. Kewenangan Komisi Pemberantasan

¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang²:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum , penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³ Dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴

² Penjelasan atas Konsiderans dan dasar Hukum dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

³ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁴ Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam pelaksanaannya dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada⁵:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan Umum;
- e. Proporsionalitas; dan
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaannya, ketentuan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertanggungjawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.⁶ Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas untuk melakukan⁷ :

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi setelah perubahan kedua.

⁶ Wikipedia, *Komisi Pemberantasan Korupsi*, <http://wikipedia.org/wiki/Komisi-Pemberantasan-Korupsi-Republik-Indonesia>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 15.30 WIB.

⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan;
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana tujuan dibentuknya KPK, maka dipastikan bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan sehingga didirikan lembaga khusus guna pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.⁸ Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan

⁸ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UU RI No. 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 20 Tahun 2002 juncto UU RI No. 46 Tahun 2009 Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 4.

membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Menurut penasihat KPK Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman ada 8 (delapan) penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, disebabkan oleh¹⁰:

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru
2. Kompensasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rendah
3. Pejabat yang serakah
4. *Law enforcement* tidak berjalan
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor
6. Pengawasan yang tidak efektif
7. Tidak ada keteladanan pemimpin
8. Budaya masyarakat yang kondusif Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Dalam praktiknya, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) biasanya dilakukan dengan perbarengan tindak pidana (*samenloop*) korupsi. Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki keterikatan yang fundamental. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa hasil tindak

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 49.

pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh salah satunya berasal dari tindak pidana korupsi.¹¹

Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut selanjutnya dilakukan pencucian uang sebagai sarana bagi para pelaku untuk melegalkan uang hasil kejahatannya tersebut dengan cara menyembunyikan ataupun menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan.¹²

Pencucian uang (*money laundering*) hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat terserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut “pencucian” (*laundrying*) sebagaimana telah dikemukakan diatas.¹³

Apabila kriminal berhasil melakukan pencucian uang atau *money laundering*, maka hal itu akan memungkinkan para kriminal untuk¹⁴ :

1. Menjauh dari kegiatan kriminal yang menghasilkan uang haram itu, sehingga dengan demikian akan lebih menyulitkan bagi otoritas untuk dapat menuntut mereka.

¹¹ Universitas Sumatera Utara, *Hubungan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*, <http://repository.usu> diakses pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 17.28 WIB.

¹² Universitas Sumatera utara, *Hubungan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*, <http://repository.usu> diakses pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 17.28 WIB.

¹³ Ermansjah Djaja, *Op.Cit.*, hlm. 13.

¹⁴ *Ibid.*

2. Menjauhkan uang haram itu dari aktivitas kriminal yang menghasilkan uang itu sehingga dengan demikian menghindarkan dapat disitanya dan dirampasnya hasil kejahatan itu apabila kriminal yang bersangkutan ditangkap.
3. Menikmati manfaat yang diperoleh dari uang haram itu tanpa menimbulkan perhatian otoritas terhadap mereka.
4. Menginvestasikan kembali uang haram itu pada kegiatan-kegiatan kriminal di masa yang akan datang atau kedalam kegiatan-kegiatan usaha yang sah.

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* itu sendiri belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang.¹⁵ Namun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 memberikan definisi mengenai pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga (seharusnya “patut diduganya”, penulis) merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama, 2017, hlm. 2.

menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹⁶

Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan perbarengan (*samenloop*) dengan tindak pidana pencucian uang sering terjadi di Indonesia dan melibatkan banyak pejabat tinggi. Seperti pada tahun 2012, kasus yang menyita banyak perhatian masyarakat adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Anas Urbaningrum. Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2012. Ia didakwa terjerat kasus korupsi sekaligus kejahatan pencucian uang, denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), uang pengganti sebesar Rp 94,18 miliar dan USD 5,26 juta, dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik.¹⁷

Sejak Anas Urbaningrum menjabat sebagai anggota DPR RI, ada upaya dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan hasil kekayaan yang diperoleh dari perbuatan korupsi. Proyek-proyek pemerintah diatur sedemikian rupa sehingga terjadi mark up, penyuapan, penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang, sehingga berimbas pada gagalnya pelaksanaan beberapa proyek yang bernilai puluhan bahkan ratusan miliar di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora),

¹⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁷ Anti Corruption Clearing House, *Pencucian Uang Anas Urbaningrum*, diakses dari : <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/pencucian-uang-anas-urbaningrum>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 18.45 WIB.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹⁸

Tahun 2008, ia bergabung dengan Permai Group bersama M. Nazaruddin untuk menggarap proyek-proyek pemerintah. Lalu pada tahun 2009, setelah Anas menjadi anggota DPR, ia juga membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN. Ia dibantu oleh Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang untuk proyek di Kemendiknas dan Kemenpora, Munadi Herlambang untuk menggarap proyek pemerintah bidang konstruksi dan BUMN dan Machfud Suroso untuk menggarap proyek di Universitas dan prouek Hambalang.¹⁹

Selain itu, ia juga dalam menjalankan aksi kejahatan tersebut bersama dengan rekannya di Partai Demokrat, diantaranya Mahyudi (Ketua Komisi X DPR RI) dan Angelina Sondakh (Koordinator Banggar) untuk memuluskan rencananya. Atas beberapa aksi dan manuvernya itu, Anas menerima kekayaan antara lain²⁰ :

1. Penerimaan gratifikasi berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari PT Adhi Karya.

¹⁸ Anti Corruption Clearing House, *Pencucian Uang Anas Urbaningrum*, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/pencucian-uang-anas-urbaningrum>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 18.45 WIB.

¹⁹ Anti Corruption Clearing House, *Pencucian Uang Anas Urbaningrum*, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/pencucian-uang-anas-urbaningrum>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 18.45 WIB.

²⁰ Anti Corruption Clearing House, *Pencucian Uang Anas Urbaningrum*, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/pencucian-uang-anas-urbaningrum>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019 18.45 WIB.

2. Penerimaan gratifikasi berupa uang dari Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp 84,516 miliar dan USD 36 ribu untuk keperluan persiapan pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat.
3. Penerimaan gratifikasi berupa uang dari Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp 30 miliar dan USD 5,2 juta untuk pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat.
4. Penerimaan gratifikasi berupa 1 unit mobil Toyota Harrier seharga Rp 670 juta.
5. Penerimaan gratifikasi lainnya senilai ratusan juta rupiah.

Dengan demikian jumlah kerugian uang negara sebesar 117 miliar dan USD 5,5 juta (jika dirupiahkan sekitar 71,5 miliar). Nominal tersebut adalah jumlah uang yang dikumpulkan Anas dari hasil korupsi proyek-proyek pemerintah, sekaligus merupakan bentuk kejahatan pencucian uang. Ia mengumpulkannya hanya dalam waktu beberapa bulan di tahun 2010.²¹

Berdasarkan uraian kasus Anas Urbaningrum tersebut maka dalam hal ini ada dua unsur tindak pidana khusus yang mengikutinya yaitu tindak pidana korupsi sekaligus bentuk kejahatan dari tindak pidana pencucian uang, pada hakikatnya pencucian uang menunjuk pada upaya pelaku untuk mengurangi ataupun menghilangkan risiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita sehingga

²¹ Anti Corruption Clearing House, *Pencucian Uang Anas Urbaningrum*, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/pencucian-uang-anas-urbaningrum>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 18.45 WIB.

tujuan akhir dari kegiatan illegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian menyimpan uang hasil kegiatan illegal adalah sama dengan mencuci uang tersebut, walaupun si pelaku tindak pidana sendiri hanya menyimpan uang tersebut karena “belum dicuci”.²²

Menurut Pemerintah Kanada dalam sebuah kertas kerja berjudul *Electronic Money Laundering : An Environmental Scan* yang dikeluarkan oleh Departement of Justice Canada pada Oktober 1998, ada beberapa dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan money laundering terhadap masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan itu dapat berupa:²³

1. *Money Laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.
2. Kegiatan *money laundering* mempunyai potensi untuk mengrongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk

²² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 18.

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 16.

melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.

3. Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
4. Mudahnya uang masuk ke Kanada telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.²⁴

Tentunya dampak yang dirasakan dari pencucian uang tersebut memperoleh perhatian yang besar dibanyak negara untuk diperangi. Sebagian besar negara di dunia kemudian mengikuti jejak Amerika Serikat untuk mengkriminalisasi pencucian uang atau *money laundering*. Sebagaimana diketahui, *Money Laundering Control Act 1986*, merupakan undang-undang yang pertama di dunia yang menentukan *money laundering* sebagai kejahatan. Undang-undang tersebut melarang setiap orang untuk melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil (*proceeds*) yang diperoleh dari “*specified unlawful activity*”.²⁵ Indonesia sendiri kemudian mengundang Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002.

²⁴ *Ibid*, hlm. 19.

²⁵ *Ibid*, hlm. 27.

Dalam tulisan yang diterbitkan oleh APG tahun 2003, tujuan utama yang paling jelas dari diambilnya tindakan-tindakan untuk memberantas pencucian uang adalah untuk menghentikan para kriminal agar tidak dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pencucian uang yang mereka lakukan. Khususnya adalah²⁶:

1. Menghentikan mereka dari kemungkinan menikmati manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan pencucian uang.
2. Mencegah mereka untuk dapat menginvestasikan kembali dana yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan kejahatan mereka; dan
3. Menyediakan sistem bagi para kriminal agar keadilan dapat ditegakkan (*justice system*) dengan cara mendeteksi dan menginvestigasi kegiatan-kegiatan kriminal yang mereka lakukan.

Membahas segala tentang tindak pidana pencucian uang tentunya akan menjadi pertanyaan mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencucian uang tersebut. Dalam hal ini tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini dalam rangka mencegah dan memberantas tindak

²⁶ *Ibid*, hlm. 46.

pidana pencucian uang. PPATK sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewengannya.²⁷

Dalam hal ini akan berbeda ketika membahas mengenai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Refleksi pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum sejak era Reformasi telah memberikan hasil yang cukup signifikan bila dipandang dari sisi kuantitas penyelesaian perkara. Adanya penurunan dan kenaikan intensitas penanganan perkara korupsi merupakan fenomena universal. Hal tersebut sangat bergantung pada lima faktor, yaitu kualitas perundang-undangan, dukungan komitmen dan kemauan kuat politik pemerintah dengan menjunjung tinggi asas persamaan di muka hukum dan praduga tak bersalah, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur penegakan hukum, dan anggaran yang tersedia.²⁸

Keberadaan UU khusus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi perlunya lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani hal tersebut berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur. Pentingnya untuk segera dibentuk suatu badan khusus yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi juga ditegaskan di dalam Pasal 43 UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwasanya dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-

²⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁸ Ermania Widjajanti dan Septa Candra, *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia.*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016, hlm. 35.

undang ini mulai berlaku, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁹

PPATK dan KPK memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur kedua lembaga tersebut. Lembaga PPATK dan KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta memberantas hasil tindak pidana korupsi menjalin hubungan kerjasama nota kesepahaman. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa kedua lembaga tersebut tidak saling kontradiktif dalam melaksanakan fungsinya masing-masing dan saling berkoordinasi dalam hal pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana korupsi.

Namun bagaimana sebenarnya ketentuan hukum acara memberikan ruang lingkup tentang cara menangani kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi dan analisis pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tindak pidana pencucian uang hasil korupsi oleh Anas Urbaningrum dengan Nomor Putusan **74/PID/TKP/2014/PT.DKI**.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat permasalahan tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Hasil Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul

²⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Acara tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Hasil Tindak Pidana Korupsi ?
2. Analisis Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Hasil Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor Putusan **74/PID/TKP/2014/PT.DKI. ?**

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Ketentuan Hukum Acara tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Hasil Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsi dengan Nomor Putusan **74/PID/TPK/2014/PT.DKI**.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap dunia pendidikan dan pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum serta sebagai bahan bacaan atau referensi penulisan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana masukan atau saran dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsi. Diharapkan pula penulisan ini sebagai sarana edukasi dan peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat tentang tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu³⁰ :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 5.

Sehubungan dengan penulisan yang akan dilakukan, bahwa penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsi ini pada prosesnya mengalami berbagai pengaruh oleh faktor-faktor tersebut diatas. Dalam kasus ini, faktor hukumnya sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Faktor lain adalah penegak hukumnya itu sendiri serta sarana yang mendukung, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang (*money Laundering*) hasil tindak pidana korupsi.

Faktor yang terakhir adalah masyarakat dan kebudayaannya, hal ini turut mempengaruhi karena apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, maka tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran dapat terjadi, sebagai contoh tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsi terjadi karena kurangnya kesadaran hukum oleh tersangka. Faktor-Faktor tersebut yang mempengaruhi penegakan hukum apakah hukum itu dapat ditegakkan dengan baik.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu dengan cara³¹ :

- a. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan atau wewenang yang ada pada badan/pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkannya. Kewenangan atribusi diperoleh karena kedudukan jabatannya atau dapat dikatakan kewenangan yang diperoleh langsung dari UU.
- b. Delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Misalnya pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membuat perda. Tanggung jawabnya juga beralih kepada yang menerima pengalihan kewenangan tersebut.
- c. Mandat adalah pemberian wewenang dengan tidak adanya pengakuan wewenang atau pengalih tangan wewenang, hanya menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Kewenangan tersebut diperoleh karena diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas atas nama si pemberi mandate, namun tanggung jawabnya tetap melekat pada si pemberi mandat.

Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merumuskan “Pengadilan

³¹ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 130-131.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5³² berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi". Artinya kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaksanakan tugas-tugasnya termasuk dalam kewenangan atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut KPK) memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kasus tindak pidana pencucian (*money laundering*) yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara KPK wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

3. Teori Sistem Hukum

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai suatu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.³³ Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain, dalam sistem

³² Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 merumuskan bahwa kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur yang ada dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh sistem.³⁴

Menurut Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum mengandung tiga komponen, yaitu³⁵ :

1. *Structure*;

Lawrence M. Friedman mengatakan Struktur dalam sistem hukum adalah kerangka yang merupakan bagian yang bertahan paling lama yang memberikan bentuk tertentu dan batasan keseluruhan sistem hukum. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang sejenis, misalnya institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan sebagai pihak lembaga yang diberi wewenang menerapkan hukum, secara struktural menyangkut mengenai lingkup kekuasaan atau batas-batas kewenangan. Unsur struktur, dapat dapat dikaitkan dengan lembaga pembuat Undang-Undang, atau lembaga lain yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum dan penegakan hukum.³⁶

³⁴ Syaiful Ahmad Dinar, *KPK & Korupsi*, Jakarta : Cintya Press, 2012, hlm. 68.

³⁵ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 311.

³⁶ Syaiful Ahmad Dinar, *Op.Cit.*, hlm. 77.

2. *Substance;*

Substansi Hukum menurut Lawrence M. Friedman merupakan suatu bentuk nyata yang dihasilkan oleh sistem hukum, baik berupa norma, dan pola perilaku masyarakat, yang dikenal dengan sebutan “hukum”, serta merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam suatu sistem hukum. Bahwa produk hukum sekunder maupun primer berguna untuk pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara tegas dan normatif, termasuk sanksi yang harus diberlakukan jika terjadi pelanggaran.

3. *Legal Cultures.*

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman merupakan nilai-nilai dari masyarakat terhadap hukum, memegang peranan penting untuk dapat mengarahkan perkembangan sistem hukum, karena itu berkenaan dengan persepsi-persepsi, nilai-nilai, ide-ide, dan pengharapan masyarakat terhadap hukum.

Hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga aspek subsistem tersebut, yaitu : struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya, sehingga hukum akan berjalan secara seimbang, sesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga subsistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul masalah dalam upaya

memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri³⁷.

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang hasil korupsi diatur secara khusus didalam suatu sistem hukum yang mengatur, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Teori Fungsional

Berdasarkan ajaran teori fungsional menurut J. Ter Heide, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian (produksi/hasil) suatu hubungan yang ajeg itu dirumuskan “B: FPE”. Artinya bahwa perilaku yuris, hakim, pembentuk undang-undang (B) berada dalam suatu hubungan yang ajeg (F) terhadap disatu pihak berbagai kaidah hukum (P) dilain pihak lingkungan-lingkungan konkret.³⁸

Dalam permasalahan yang akan dibahas dengan pemanfaat teori fungsional ini, lebih berfokus pada keterkaitan kewenangan dan fungsi suatu institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti yang dikehendaki undang-undang. Apabila kita menganalisis teori ini, hukum

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung : Alumni, 2003, hlm. 3.

³⁸ H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.73.

dilihat dari aspek fungsi atau kegunaannya. Para yuris, hakim, pembentuk undang-undang dalam menjalankan perannya masing-masing harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak.³⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai salah satu lembaga penegak hukum, yang diperintah oleh undang-undang, menjadi subjek sekaligus objek dalam suatu struktur birokrasi sistem peradilan pidana terpadu.⁴⁰

5. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Robert Biersted dalam bukunya *The Social Order*, proses kepatuhan seseorang terhadap hukum mungkin terjadi karena beberapa faktor yaitu⁴¹ :

- a. *Indoctrination* (Penamaan kepatuhan secara sengaja) yaitu sebuah peraturan hukum itu menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara sengaja kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan hukum itu merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga kepatuhan hukum yang diinginkan dapat terwujud.
- b. *Habitation* (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan mematuhi peraturan hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan. Seperti halnya seseorang yang rutinitas yang mereka lakukan. Seperti halnya seseorang yang rutin memakai helm pada saat berkendara motor.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Syaiful Ahmad Dinar, *Op.Cit.*, hlm. 90.

⁴¹ Robert Biersted, *The Social Order*, diakses dari : <http://repository.unila>, pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 14.17 WIB.

- c. *Utility* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi) yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substantive dari peraturan itu.
- d. *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) yaitu seseorang akan memenuhi hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan.

Menurut Ermst Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum, yaitu⁴² :

- a. Seseorang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Artinya bahwa mereka benar-benar memiliki kepentingan akan berlakunya peraturan atau hukum tersebut.
- b. Seseorang memang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Artinya bahwa orang memilih untuk taat pada hukum agar tidak banyak mendapat kesukaran dalam hidupnya.
- c. Seseorang atau masyarakat memang menghendaknya, sebab pada umumnya orang baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.

⁴² Ermest Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, diakses dari : <http://repository.org> pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 15.12 WIB.

- d. Seseorang mematuhi hukum karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang umumnya merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang *asosiasi* apabila orang mealnggar hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, kepatuhan hukum masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses penahapan sebagai berikut⁴³ :

- a) Tahap *prakonvesional*, yaitu seseorang mematuhi hukum karena ia memusatkan perhatian pada akibat, apabila ia tidak mematuhi hukum itu. Tahap ini mencakup :
 - 1) Tahap kekuatan fisik, yaitu seseorang mematuhi hukum gaar terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negative. Hukuman itu dianggapnya sebagai suatu siksaan badaniah belaka. Akibatnya proses penegakan hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas, karena adanya anggapan bahwa pada petugas dilihat adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang dapat menjatuhkan hukuman badaniah. Kepatuhan hukum disebabkan oleh faktor ini, merupakan taraf yang paling rendah.
 - 2) Tahap *hedonistic*, yaitu seseorang mematuhi (atau tidak mematuhi) hukum semata-mata didasarkan untuk kepuasan

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 112.

dirinya sendiri. Terlepas dari cita-cita keadilan, dengan semikian keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum hanya bersifat emosional belaka.

b) Tahap Konvensional, yaitu penekanan yang diletakan pada pengakuan bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan yang senantiasa harus ditegakkan. Tahap ini dibedakan menjadi dua yaitu⁴⁴ :

1.) Tahap Interpersonal (antar pribadi) yaitu seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Proses ini mungkin berlangsung antara pribadi yang mempunyai kedudukan yang berbeda. Selama hubungan baik tersebut menjadi kepentingan utama, maka kepatuhan hukum akan terpelihara dengan lancer. Tetapi kalau sudah tidak ada kepentingan lagi, maka tidak mustahil akan terjadi ketidakpatuhan hukum tanpa ada rasa bersalah.

2.) Tahap hukum dan ketertiban yaitu membahas masalah kekuasaan dan wewenang menempati fungsi yang penting dan menonjol. Hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan, dan wewenang. Kekuasaan dan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 112.

wewenang tersebut biasanya ditujukan untuk mencapai ketertiban, yang memang sudah menjadi cita-cita bersama.

Pendapat lain dari Sorjono Soekamto dan Mustafa Abdullah dalam bukunya *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, bahwa ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut karena sanksi negative apabila hukum tersebut dilanggar. salah satu efek yang negative adalah, bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat.⁴⁵

Sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsi yang diperiksa, diadili, dan diputus perkara oleh KPK, bahwa teori-teori mengenai kepatuhan hukum ini dapat menjadi landasan mengapa hukum itu dipatuhi atau tidak. Tersangka yang melakukan tindak pidana ini merupakan suatu bentuk penolakan terhadap kepatuhan hukum. Dengan tidak adanya kepatuhan terhadap hukum, tersangka yang melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsi mendapatkan akibat hukum dan diproses oleh KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁴⁵ Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, hlm. 82.

F. Ruang Lingkup

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur secara legalitas dalam Undang-Undang 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, penulisan ini memiliki ruang lingkup pembahasan mengenai ketentuan hukum acara tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) yang terkait dengan hasil Tindak Pidana Korupsi serta bagaimana pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Kasus Anas Urbaningrum dengan Nomor Putusan 74/PID/TPK/2014/PT.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to research* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.⁴⁶ Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁴⁷ Sedangkan metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 27.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 2.

seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan.⁴⁸

Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.⁴⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekamto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 6.

⁴⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni, 1994, hlm. 105.

⁵⁰ Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekamto, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁵¹ Penelitian ini memberikan data yang seteliti mungkin mengenai kewenangan KPK dalam kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan-bahan tertulis atau bahan pustaka untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵¹ Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Penjelasan Pelaksanaan KUHAP Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan tersebut dapat berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmunan, atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang relevan meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, literature dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sumber-sumber buku bacaan yang menjadi literature atau referensi peneliti untuk menjawab permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pendukung data sekunder dari bahan hukum primer yaitu :

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Data informasi yang diperoleh dari internet dan media massa.

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian guna menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder:

a. Studi kepustakaan

Dalam pengumpulan data untuk penelitian yuridis normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Studi Kepustakaan merupakan cara teknik pengumpulan data dengan membaca dan memperoleh bahan-bahan tertulis seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundangan, hasil penelitian, artikel-artikel, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

I. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan

lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan.⁵²

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasi, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁵³ Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif :

1. Bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji oleh sebuah penelitian kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Makna pemikiran dan sebagainya adalah satuan gagasan bukan sebuah gejala.
2. Gejala dapat ditangkap oleh panca indra (mata, telinga, penciuman, alat perasa), sedangkan gagasan hanya dapat ditangkap dengan

⁵² Dalam Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 85.

⁵³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 20-21.

cara memahami gagasan yang bersangkutan. Keberadaan suatu gejala dapat dibuktikan dengan menghitung kehadirannya, sedangkan keberadaan suatu gagasan dapat dibuktikan dengan cara memperlihatkan pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari gagasan yang bersangkutan

3. Makna yang ingin diperoleh dan dikaji dalam penelitian kualitatif dilihat sebagai sebuah sistem, demikian pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari sistem makna tersebut. Artinya suatu gejala yang ingin dipahami didalam penelitian kualitatif selalu dilihat sebagai hal yang mempunyai komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan satu dengan lainnya secara fungsional (saling mempengaruhi)

Langkah-langkah menganalisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut⁵⁴ :

1. Reduksi data;
2. Penyajian data;
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

⁵⁴ *Op.Cit.*, hlm. 85-87.

J. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir dalam penelitian kualitatif. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁵⁵ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

⁵⁵ Tjutju Soendari, *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif*, diakses dari: http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR BIASA/195602141980032 TJUTJU SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Penelitian_PKKh/Teknik_analisis_dt.kuat.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 12.21 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2015, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom & Artikel Dalam Bidang Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- , 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dalam Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta : Cahaya Atma Pusaka.

- Ermania Widjajanti dan Septa Candra. 2016, *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Ermansyah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- .. 2013. *Memberantasa Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kajian Yuridis UURI Nomor 30 tahun 1999 juncto UU RI No. 20 tahun 2001 Versi UURI Nomor 20 Tahun 2002 juncto UU RI No. 46 Tahun 2009 Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung : Alumni.
- Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- ., 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Alumni.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2001, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang : Universitas Sriwijaya.

- , 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Salim Hs. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Abdoel Djamali, 1986, *Hukum Pengantar Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Binacipta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono dan Mustafa Abdullah. 1982. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- , 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni

-----.,, 1990/1991, *Hukum pidana I A – IB*, Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni.

Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama.

Syaiful Ahmad Dinar. 2012. *KPK & Korupsi*. Jakarta: Cintya Press.

Syarifuddin Pettanasse, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang : Universitas Sriwijaya.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

----- . 2013. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta : Pustaka Yustitia.

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Akses Internet

Anti Corruption Clearing House, Pencucian Uang Anas Urbaningrum, diakses dari :
<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/pencucian-uang-anas-urbaningrum>,

Ernest Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, diakses dari :
<http://repository.org>

Gresnews, diakses pada : <http://www.gresnews.com/berita/hukum/90029-presiden-minta-mk-tolak-uji-materi-uu-pencucian-uang-yang-dimohonkan-akil-mochtar/>.

Indonesia Legal Roundtable, <http://www.ilr.or.id/2014/08/penggunaan-pasal-pencucian-uang-naik/> diakses pada tanggal 29 Desember 2019 Pukul 17:30 WIB.

Universitas Sumatera Utara, Hubungan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, diakses dari: <http://repository.usu>

Universitas Lampung, BAB II Tinjauan Pustaka Penegakan Hukum Pidana,
<http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%2011.pddf>.

Suharyono AR, Jurnal Hukum Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/337/221>.

Wikipedia, Komisi Pemberantasan Korupsi, diakses dari :
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia

Wikipedia, Pencucian uang, diakses dari : https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang.

Rendy Martadirosa, diakses pada : <file:///D:/278215-peran-kpk-dalam-penuntutan-tindak-pidana-fd6342cf.pdf>..

Robert Biersted, The Social Order, diakses dari : <http://repository.unila>.

Tjutju Soendari, Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif, diakses dari:
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.PEND.LUAR_BIASA/195602141980032_TJUTJUSOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Penelitian_PKKh/Teknik_analisis_dt.kuat.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf.

Yunus Husein, 2004, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam perspektif Hukum Internasional, Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law Vol. 1 No.2) faculty of Law University of Indonesia.